BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 02|5 /SN-04/PM.01.02/IV/2019 Bulukumba, 8 April 2019
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : **Instruksi Kegiatan Patroli Pengawasan**

Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Bulukumba
di –
Tempat

I. Dasar
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
   d. Surat Edaran Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor 0711/K.B.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 Perihal surat Edaran Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

II. Dalam Rangka mengoptimalkan kegiatan pada Masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka di Instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan beserta Jajarannya untuk melakukan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dengan memperhatikan hal-hal berikut :
   a. Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak pada 14.s.d 16 April 2019.
   b. Tekhnis Pengawasan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 meliputi hal-hal sebagai berikut :
      1. Membentuk Tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang
      2. Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Kecamatan dan Desa sesuai dengan Karakter Daerah, ketersedian Sarana dan Prasarana serta anggaran Masing-masing
      3. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunkan identitas pengawas Pemilu dan aktivitas yang menarik perhatian masyarakat Pemilih
      4. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib diPublikasi melalui lamn Resmi akun media sosial lembaga masing-masing serta akun media sosial Pribadi Pengawas Pemilu
      5. Penyusunan Laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang

III. Demikian Instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Arsip